



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 26 /408.21/2011

TENTANG

**TIM PENGENDALI KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pengelolaan kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan. ✓

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini terdiri dari:
- a. Pehanggung jawab;
 - b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK);
 - c. Staf Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
- KETIGA** : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Membina dan mengendalikan pelaksanaan program bantuan langsung ADD di wilayahnya;
 2. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di wilayahnya;
 3. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan program ADD di wilayahnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
 4. Melaksanakan kegiatan administrasi program ADD.
- KEEMPAT** : Kepada Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 21 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN.


H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 26 /408.21/2011

TANGGAL : 21 - 1 - 2011

TIM PENGENDALI KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PERBULAN (Rp.)
1	Penanggung Jawab	CAMAT DONOROJO	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
2	Penanggung Jawab	CAMAT PUNUNG	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
3	Penanggung Jawab	CAMAT PRINGKUKU	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
4	Penanggung Jawab	CAMAT PACITAN	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
5	Penanggung Jawab	CAMAT KEBONAGUNG	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
6	Penanggung Jawab	CAMAT TULAKAN	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
7	Penanggung Jawab	CAMAT NGADIROJO	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
8	Penanggung Jawab	CAMAT SUDIMORO	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
9	Penanggung Jawab	CAMAT ARJOSARI	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
10	Penanggung Jawab	CAMAT TEGALOMBO	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
11	Penanggung Jawab	CAMAT NAWANGAN	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000
12	Penanggung Jawab	CAMAT BANDAR	100.000
	PJOK	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	75.000
	Staf PJOK	Staf Kecamatan	50.000

BUPATI PACITAN


H.G. SOEDIBJO